

Ekstremisme Berkekerasan dan Perdagangan Orang di Indonesia



The Habibie Center didirikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie dan keluarga sebagai organisasi independen, non pemerintah dan non profit. The Habibie Center memiliki visi untuk memajukan usaha modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya dan nilai-nilai agama.

The Habibie Center memiliki misi, yang pertama menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia dan yang kedua adalah memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.

Pengantar

Booklet ini dipersiapkan untuk membantu memperkenalkan tinjauan awal mengenai potensi hubungan antara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan ekstrimisme berkekerasan atau terorisme di Indonesia. Informasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi institusi dan pejabat terkait untuk mempertimbangkan kemungkinan terjadinya interkoneksi antara TPPO dan ekstrimisme berkekerasan di Indonesia, sekaligus juga sebagai kerangka awal dalam merumuskan strategi atau kebijakan untuk mencegah kemungkinan

terjadinya interkoneksi antara TPPO dan ekstrimisme berkekerasan di Indonesia.

Booklet ini diterbitkan dalam rangkaian kegiatan penelitian mengenai “***Memahami Potensi Kaitan Ancaman Ekstremisme Berkekerasan dan Perdagangan Orang di Indonesia***” yang dilaksanakan oleh The Habibie Center dengan dukungan dari United Nations Development Programme (UNDP).

Informasi dalam booklet ini adalah ringkasan dari informasi-informasi kunci yang ditemukan dalam kegiatan

penelitian yang disajikan dalam bentuk tanya-jawab sederhana. Selain itu, bagian akhir booklet ini berisi sebuah cerita yang terinspirasi dari kisah nyata sebagai studi kasus yang mengajak pembaca untuk berpikir secara kritis mengenai potensi interkoneksi antara TPPO dan ekstrimisme berkekerasan di Indonesia.

Semoga informasi dalam booklet ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Selamat membaca!

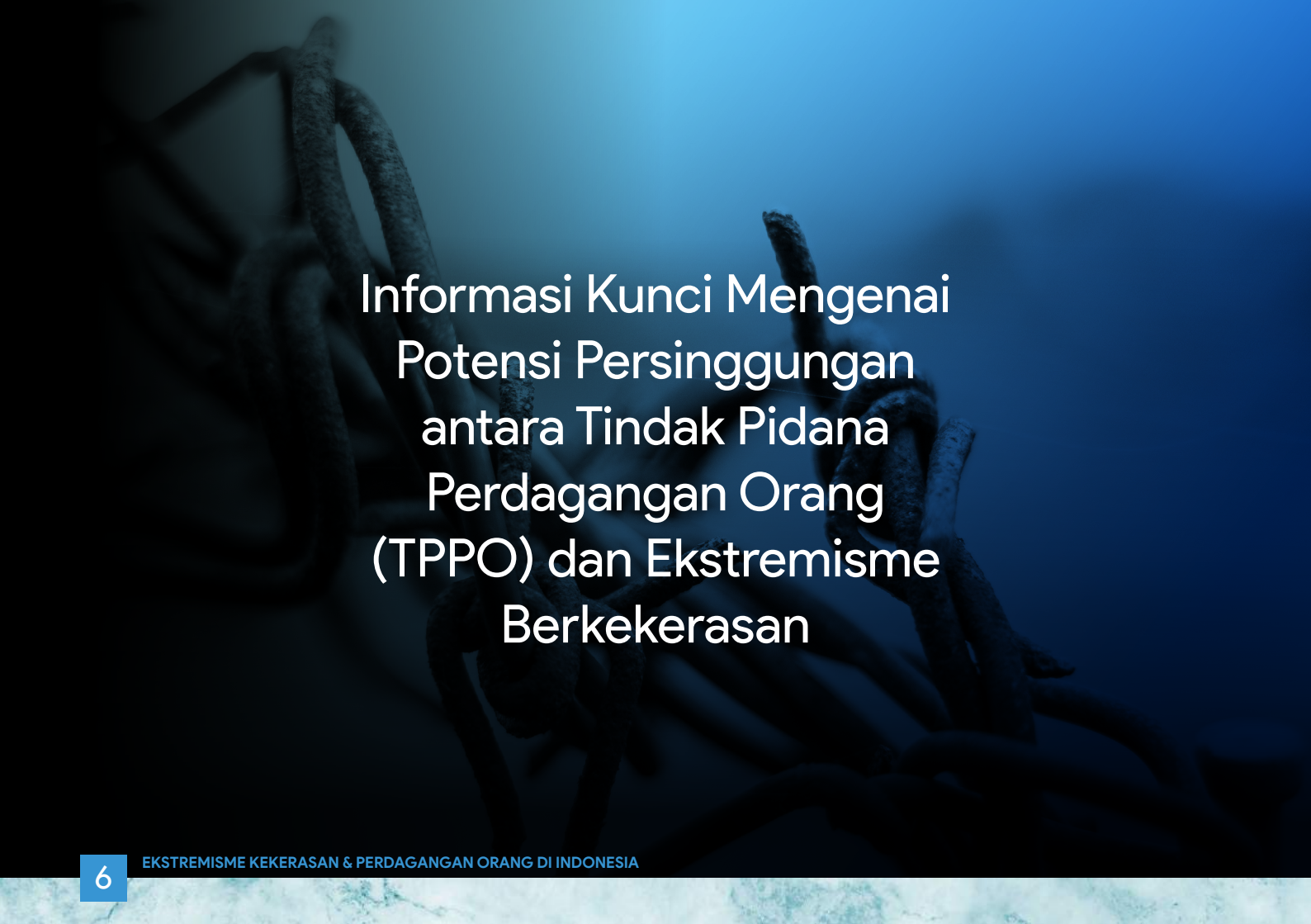
Daftar Isi

INFORMASI KUNCI MENGENAI POTENSI PERSINGGUNGAN ANTARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DAN EKSTREMISME BERKEKERASAN

- 7** Apa itu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)?
- 8** Apa kerangka hukum nasional yang mengatur TPPO di Indonesia?
- 9** Siapa yang bertanggungjawab untuk menangani TPPO di Indonesia?
- 10** Apa saja jenis pelanggaran TPPO yang terjadi di Indonesia?
- 12** Apa itu ekstremisme berkekerasan (violent extremism)?
- 13** Apa kerangka hukum nasional yang mengatur ekstremisme berkekerasan di Indonesia?
- 14** Siapa yang bertanggungjawab untuk menangani ekstremisme berkekerasan di Indonesia?
- 15** Apa saja jenis pelanggaran ekstremisme berkekerasan yang terjadi di Indonesia?

HUBUNGAN ANTARA TPPO DAN EKSTREMISME BERKEKERASAN

- 18** Bagaimana TPPO dan ekstremisme berkekerasan dapat bersinggungan?
- 20** Apakah ada persinggungan antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia?
- 22** Apa saja potensi persinggungan antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia?
- 25** Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah menguatnya potensi hubungan antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia?
- 26** Contoh kasus



Informasi Kunci Mengenai Potensi Persinggungan antara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Ekstremisme Berkekerasan

Apa itu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)?

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas batas negara yang terjadi di seluruh dunia. Dibandingkan dengan kejahatan lintas batas negara yang lain, dapat dikatakan bahwa TPPO sudah mempunyai standar definisi universal yang sudah diakui secara global.

Di tingkat global, Protocol to Prevent,

Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children¹ yang diadopsi General Assembly Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi 55/25 pada tahun 2000 di Palermo, Italia menjadi dokumen rujukan utama dalam merumuskan definisi dan peraturan-peraturan terkait TPPO. Dokumen protokol ini secara formal mendefinisikan TPPO sebagai:

Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang-orang, dengan ancaman atau tindakan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, dengan penculikan, pemalsuan, penipuan, atau dengan penyalahgunaan kekuasaan pada posisi yang lebih lemah atau dengan menerima bayaran atau keuntungan lainnya agar memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, demi tujuan eksploitasi.²

1. Protokol ini merupakan bagian dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime, yang di dalamnya termasuk juga Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air dan juga Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition. Ketiga protokol ini dikenal sebagai Palermo Protocols dan berada di bawah yurisdiksi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
2. Terjemahan berdasarkan <https://indonesia.iom.int/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking%20-%20IND.pdf>

Apa kerangka hukum nasional yang mengatur TPPO di Indonesia?

Indonesia sendiri sudah mempunyai regulasi nasional terkait TPPO dan dianggap sebagai salah satu negara yang mempunyai kualitas instrumen hukum yang

cukup baik. Instrumen hukum utama yang digunakan untuk menangani kasus TPPO di Indonesia adalah Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang, yang juga didukung oleh Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (2015-2019).

Pada dasarnya, Indonesia mempunyai definisi TPPO yang sama dengan Protokol Palermo. Definisi ini juga mempunyai ketiga elemen yang disebutkan oleh Protokol Palermo, yaitu proses, cara, dan tujuan eksploitasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 pasal 1, ketiga elemen TPPO adalah:

Proses	Cara	Tujuan Eksploitasi
• Rekrutmen • Transportasi • Pemindahan • Penyembunyian • Penerimaan orang-orang	• Ancaman atau kekerasan • Paksaan • Penculikan • Pemalsuan • Penipuan • Penyalahgunaan kekuasaan atau kelemahan • Pemberian bayaran atau keuntungan	• Prostitusi • Eksploitasi seksual • Kerja paksa • Perbudakan atau tindakan serupa • Penjualan organ tubuh • Eksploitasi lainnya

Sebagai anggota ASEAN, Indonesia turut mengesahkan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, yang merupakan konvensi di tingkat kawasan Asia Tenggara, melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2017.

Siapa yang bertanggungjawab untuk menangani TPPO di Indonesia?

Sesuai amanat Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah Indonesia juga sudah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP-TPPO) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko

PMK), dan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) sebagai ketua pelaksana harian di tingkat nasional. Selain itu, terdapat juga usaha-usaha koordinasi yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan juga organisasi non-pemerintahan (NGO).





Apa saja jenis pelanggaran TPPO yang terjadi di Indonesia?

Indonesia utamanya merupakan negara sumber korban TPPO, dan untuk beberapa kasus yang proporsinya lebih kecil merupakan negara tujuan dan transit. Sebagian besar korban TPPO Indonesia mengalami eksploitasi kerja paksa dan jeratan utang, khususnya dalam pekerjaan domestik, pabrik, konstruksi, dan manufaktur di Asia dan Timur Tengah, serta dalam perkebunan kepala sawit di Malaysia, dan kapal-kapal perikanan di wilayah samudera Hindia dan Pasifik. Selain itu, salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan adalah eksploitasi

seksual, yang mayoritas korbannya adalah perempuan, baik dewasa maupun anak-anak.

Modus yang umum digunakan dalam TPPO di Indonesia adalah terkait dengan tawaran pekerjaan atau keuntungan pendapatan.

Sebagian besar korban TPPO Indonesia mengalami eksploitasi kerja paksa dan jeratan utang, khususnya dalam pekerjaan domestik, pabrik, konstruksi, dan manufaktur di Asia dan Timur Tengah, serta dalam perkebunan kepala sawit di Malaysia, dan kapal-kapal perikanan di wilayah samudera Hindia dan Pasifik.

Apa itu ekstremisme berkekerasan (*violent extremism*)?

Tidak seperti TPPO, hingga saat ini belum ada definisi universal untuk ekstremisme berkekerasan atau terorisme. Meskipun sudah ada kemajuan yang cukup signifikan dalam upaya untuk melawan ekstremisme berkekerasan di tingkat global, masih sulit untuk

membuat definisi standar yang dapat diterima oleh semua negara karena terorisme atau ekstremisme berkekerasan masih dianggap sensitif secara politik. Saat ini, pemahaman mengenai ekstremisme berkekerasan masih bergantung pada kerangka definisi nasional dan regional.

Di Indonesia, definisi ekstremisme berkekerasan atau terorisme mengacu pada Undang-Undang No. 5 tahun 2018. Berdasarkan undang-undang tersebut, terorisme adalah:

Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Apa kerangka hukum nasional yang mengatur ekstremisme berkekerasan di Indonesia?

Upaya untuk melawan ekstremisme berkekerasan atau terorisme di Indonesia diperkuat secara signifikan pasca peristiwa Bom Bali I tahun 2002. Merespon serangan tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang-undang ini kemudian direvisi dan disahkan pada bulan Juni 2018 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang secara efektif menjadi Undang-Undang Anti-

Terorisme di Indonesia. Terdapat beberapa hal penting yang diatur dalam Undang-Undang Anti-Terrorisme tersebut, diantaranya adalah mengenai upaya pencegahan, penguatan kelembagaan, upaya deradikalisasi dan reintegrasi, serta upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak untuk korban tindak pidana terorisme.

Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang

digunakan untuk memberantas pendanaan kegiatan ekstremisme berkekerasan atau terorisme, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Siapa yang bertanggungjawab untuk menangani ekstremisme berkekerasan di Indonesia?

Urusan di bidang penanggulangan terorisme diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNPT berfungsi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; menyelenggarakan koordinasi kebijakan strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme, serta; melaksanakan program kontra radikalisisasi dan deradikalisisasi.

Indonesia juga mempunyai satuan khusus dalam Kepolisian Nasional untuk penanggulangan terorisme bernama Detasemen Khusus 88 (Densus 88). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 juga mengatur peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

Institusi lainnya yang juga terlibat dalam penanganan ekstremisme berkekerasan di Indonesia diantaranya adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan (Ditjenpas) di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Organisasi non-pemerintahan (NGO) dan organisasi masyarakat sipil juga semakin dilibatkan dalam mendukung upaya-upaya pemberantasan dan pencegahan ekstremisme berkekerasan atau terorisme di Indonesia.

Apa saja jenis pelanggaran ekstremisme berkekerasan yang terjadi di Indonesia?

Meskipun terjadi penurunan dalam hal jumlah korban, ekstrimisme berkekerasan dan aksi teror masih menjadi ancaman di Indonesia sepanjang dua tahun terakhir. Data dari portal Deteksi Indonesia (www.deteksiindonesia.com) menunjukkan bahwa terjadi setidaknya 19 insiden terorisme sepanjang 2017-2018 yang mengakibatkan 52 korban tewas dan 69 cedera. Target serangan terorisme pada periode 2017-2018 dominan menyasar pada pihak kepolisian, baik personal maupun infrastruktur fisik. Kondisi ini berbeda dengan

periode awal 2000-an dimana aksi teror lebih banyak menyasar tempat-tempat ibadah, fasilitas yang dianggap terkait dengan kepentingan “Barat”, dan tempat-tempat hiburan. Dalam hal pelaku serangan, data Deteksi Indonesia menunjukkan bahwa serangan teror pada periode 2017-2018 banyak dilakukan oleh mereka yang berafiliasi dengan ISIS (*Islamic State of Iraq and the Levant*). Perkembangan lain dalam dinamika ancaman ekstrimisme berbasis kekerasan di Indonesia sepanjang 2017-2018 adalah kemunculan pola strategi baru, yaitu kelompok

ekstremisme berkekerasan mulai menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai kombatan dalam serangan bom bunuh diri.

“... kelompok ekstremisme berkekerasan mulai menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai kombatan dalam serangan bom bunuh diri.”



Hubungan antara TPPO dan Ekstremisme Berkekerasan



Bagaimana TPPO dan ekstremisme berkekerasan dapat bersinggungan?

Pembelajaran dari pengalaman di wilayah lain, hubungan langsung antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan pada umumnya terjadi di wilayah konflik atau di wilayah yang tidak stabil dengan penegakkan hukum yang lemah. Beberapa wilayah di Irak, Nigeria, Syria, dan Somalia sering disebut dalam laporan-laporan serta analisis mengenai persinggungan antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan. Pola umum

yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut adalah ekstremisme berkekerasan telah menyebabkan kondisi keamanan, sosial, dan politik yang tidak stabil, ditambah dengan meningkatnya migrasi atau perpindahan orang akibat eskalasi konflik, sehingga menimbulkan kerentanan yang berlapis bagi masyarakat sekitar untuk menjadi korban TPPO.

Secara lebih khusus, hubungan antara

TPPO dan ekstremisme berkekerasan yang sudah terungkap diantaranya adalah:

- TPPO digunakan oleh kelompok ekstremisme berkekerasan sebagai alternatif sumber pendanaan;
- Metode eksploitasi dalam TPPO, seperti misalnya kerja paksa dan perbudakan seksual, digunakan oleh kelompok ekstremisme berkekerasan sebagai bagian dari strategi teror sistematis terhadap suatu populasi atau wilayah;
- Kelompok ekstremisme

berkekerasan menggunakan metode yang mirip dengan TPPO, khususnya melalui penipuan dan penyalahgunaan kuasa atau kondisi kerentanan, sebagai cara perekrutan dan eksploitasi; dan

- Organisasi TPPO dan ekstremisme berkekerasan seringkali menggunakan mekanisme operasi yang sama, seperti misalnya penggunaan rute tertentu atau penggunaan jaringan.

Meskipun terdapat persinggungan dalam hal operasional, perbedaan

mendasar antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan ada dalam motivasi atau tujuan dari tindakan kriminal tersebut. Di satu sisi, TPPO biasanya bertujuan untuk mencari keuntungan material. Di sisi lainnya, kelompok ekstremisme berkekerasan biasanya mempunyai tujuan ideologis atau politis.

Metode eksploitasi dalam TPPO, seperti misalnya kerja paksa dan perbudakan seksual, digunakan oleh kelompok ekstremisme berkekerasan sebagai bagian dari strategi teror sistematis terhadap suatu populasi atau wilayah

Apakah ada persinggungan antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia?

Penelitian yang dilakukan mengungkap adanya persepsi umum di antara pemangku kepentingan bahwa tidak ada hubungan langsung antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia. Persepsi ini dapat dikatakan berasal dari pemahaman yang umumnya masih dibatasi dengan kerangka pengertian yang kaku mengenai TPPO dan ekstremisme berkekerasan.

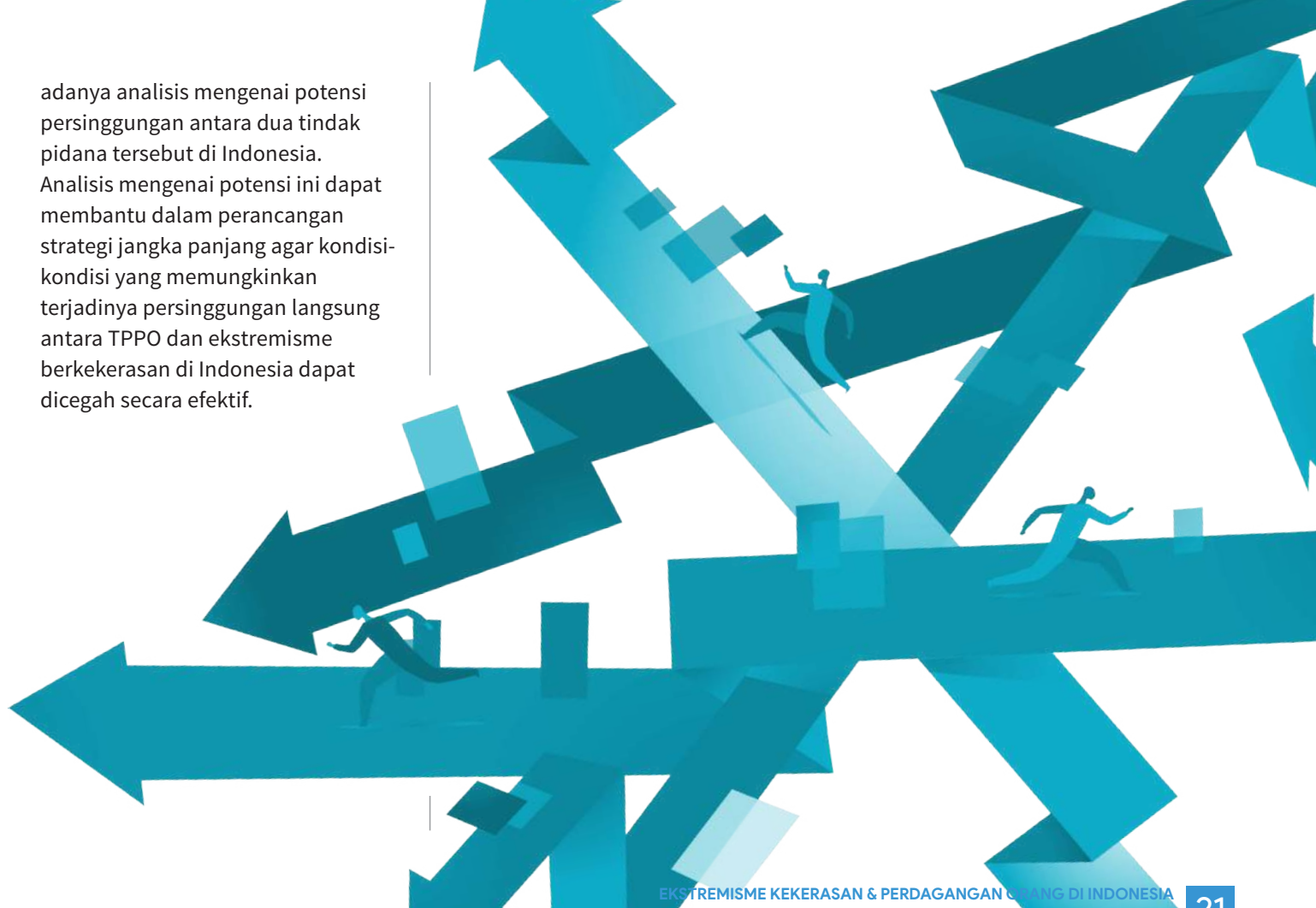
Pada kenyataannya, dengan kondisi yang relatif lebih aman, damai dan stabil, Indonesia masih

belum mengalami kasus-kasus yang mengindikasikan persinggungan langsung antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan. Hingga saat ini, instrumen legal dan lembaga penegak hukum di Indonesia masih dapat menjaga kondisi yang aman sehingga kelompok ekstremisme berkekerasan tidak mempunyai banyak ruang gerak untuk menciptakan konflik terbuka dan kondisi yang tidak stabil, yang dianggap dapat memperburuk kerentanan masyarakat terhadap eksploitasi perdagangan manusia. Ekstremisme berkekerasan di

Indonesia belum menimbulkan kondisi yang dapat mendorong migrasi atau perpindahan populasi dalam skala yang signifikan, yang juga dianggap sebagai salah satu kondisi yang menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi perdagangan manusia.

Meskipun begitu, tanpa bermaksud menimbulkan kekhawatiran berlebihan mengenai kondisi keamanan negara, pengkajian yang lebih kritis terhadap pemahaman mengenai TPPO dan ekstremisme berkekerasan memungkinkan

adanya analisis mengenai potensi persinggungan antara dua tindakan tersebut di Indonesia. Analisis mengenai potensi ini dapat membantu dalam perancangan strategi jangka panjang agar kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya persinggungan langsung antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia dapat dicegah secara efektif.



Apa saja potensi persinggungan antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia?

Secara umum, potensi persinggungan antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia terlihat dalam penggunaan pola aktivitas TPPO sebagai modus operandi operasi ekstremisme berkekerasan. Dengan kata lain, terdapat potensi bahwa kelompok ekstremisme berkekerasan di Indonesia mempunyai cara-cara perekrutan dan pemanfaatan simpatisan yang mirip dengan pola

perekrutan dan eksploitasi dalam TPPO.

Penelitian mengungkap terdapat empat (4) kasus yang mengindikasikan adanya potensi hubungan antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia, yaitu:

- Kasus warga Indonesia yang bermigrasi ke Syria untuk bergabung bersama ISIS. Pengakuan dan cerita dari para

deportan dan *returnee* yang kembali dari perjalanan mereka ke Syria menunjukkan adanya indikasi bahwa kelompok ekstremisme berkekerasan menggunakan metode yang sama dengan modus TPPO, khususnya dalam proses perekrutan. Berdasarkan beberapa penjelasan dari narasumber, para simpatisan ini direkrut dengan tawaran jaminan kesempatan pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik, namun pada kenyataannya janji-janji tersebut tidak terpenuhi dan bahkan ada di antara mereka yang dipaksa untuk membayar biaya keanggotaan, mengikuti latihan militer, dan juga dipaksa menikah;

- Indikasi neksus antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan juga terdapat dalam kasus radikalisasi pekerja migran Indonesia, yang mempunyai resiko kerentanan

berlapis untuk menjadi korban TPPO dan perekrutan kelompok ekstremisme berkekerasan. Meskipun begitu, studi lebih lanjut masih harus dilakukan untuk menganalisis apakah memang pekerja migran yang teradikalisasi juga memenuhi seluruh elemen TPPO;

- Terdapat juga indikasi neksus antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan dalam kasus penculikan awak kapal berkewarganegaraan Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf di

wilayah perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Namun kasus ini masih harus ditelaah lebih lanjut untuk menganalisis apakah korban penculikan juga mengalami eksploitasi atau memenuhi elemen TPPO lainnya; dan terakhir

- Pola baru perekrutan anak-anak dan juga perempuan untuk menjadi kombatan dan anggota aktif organisasi teroris juga mengindikasikan adanya nexus antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan. Relasi hubungan

kekuasaan yang menempatkan anak-anak dan perempuan dalam kondisi lebih lemah pada umumnya membuat mereka jauh lebih rentan terhadap eksploitasi dalam konteks TPPO dan ekstremisme berkekerasan. Analisis lebih lanjut harus dilakukan untuk menelaah apakah pola perekrutan dan eksploitasi anak-anak dan perempuan oleh kelompok ekstremisme berkekerasan yang menyalahgunakan posisi kuasa atau kerentanan dapat dikatakan sebagai bentuk TPPO.

Relasi hubungan kekuasaan yang menempatkan anak-anak dan perempuan dalam kondisi lebih lemah pada umumnya membuat mereka jauh lebih rentan terhadap eksploitasi dalam konteks TPPO dan ekstremisme berkekerasan

Empat kasus tersebut menunjukkan adanya indikasi hubungan antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan, khususnya dalam tiga hal, yaitu:

- Kelompok ekstremisme berkekerasan menggunakan metode perekrutan dan eksploitasi yang sama dengan organisasi perdagangan orang. Terdapat beberapa penjelasan bahwa kelompok ekstremisme berkekerasan di Indonesia menggunakan penipuan, janji-janji keuntungan, dan penyalahgunaan posisi kuasa atau kerentanan dengan dasar ideologi dan agama dalam merekrut dan menggunakan simpatisan untuk keuntungan mereka;
- Terdapat kecenderungan bahwa kelompok ekstremisme berkekerasan di Indonesia memanfaatkan faktor-faktor

pendorong atau karakteristik kerentanan yang sama dengan korban TPPO. Pada dasarnya, korban TPPO dan orang-orang yang direkrut dalam kelompok ekstremisme berkekerasan mempunyai kondisi kerentanan yang sama, diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, serta kondisi kesejahteraan sosial yang lemah; dan

- Jaringan organisasi perdagangan orang dan kelompok ekstremisme berkekerasan di Indonesia, khususnya baru-baru ini, mempunyai kecenderungan untuk menargetkan populasi rentan yang sama, yaitu pekerja migran, perempuan, dan anak-anak. Indikasi neksus

dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya kasus dimana pekerja migran, perempuan serta anak-anak mulai digunakan dalam usaha pengumpulan dana dan serangan bom.



Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah menguatnya potensi hubungan antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia?

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh The Habibie Center sejumlah langkah dapat diambil untuk mencegah penguatan potensi hubungan antara TPPO

dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia:

- Menyelenggarakan program peningkatan pemahaman kritis dan kapasitas pemangku kepentingan baik pemerintah

maupun non-pemerintah terutama untuk mengidentifikasi unsur-unsur eksploitasi dalam konteks ekstremisme berkekerasan;

- Menyelenggarakan lebih banyak kajian untuk memahami natur dan karakteristik hubungan antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti;
- Memperkuat komunikasi antar lembaga pemerintah yang bertugas menangani isu-isu TPPO dan ekstremisme berkekerasan, misalnya antara BNPT dan GT PP-TPPO, untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan yang komprehensif.

Apakah contoh kasus ini dapat dikatakan sebagai indikasi adanya persinggungan antara TPPO dan ekstremisme berkekerasan di Indonesia?

Dalam konteks penggunaan unsur-unsur eksploitasi sebagai modus operandi kelompok ekstremisme berkekerasan, kemunculan dan aktivitas mereka yang menyebut dirinya sebagai Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW-9) menjadi kasus yang menarik untuk didalami. NII KW-9 sendiri dapat dilihat sebagai kelompok pecahan dari Darul Islam pimpinan S.M. Kartosuwiryo yang

mendeklarasikan pendirian Negara Islam Indonesia pada masa revolusi.

Pada tahun 2000-an, mulai terkuak cerita-cerita tentang kegagalan dalam pola perekrutan dan aktivitas NII KW-9 termasuk penggunaan unsur-unsur penipuan dan eksploitasi. Dalam proses perekrutan, motif-motif ideologis seperti pendirian negara Islam dan penebusan dosa lazim digunakan

terutama untuk mereka yang berasal dari kalangan ekonomi mapan. Untuk mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, insentif-insentif ekonomi seperti pekerjaan dan tempat tinggal juga digunakan.

Ketika calon “jema’ah” akan di-*bai’at* menjadi anggota, mereka diwajibkan menyerahkan sejumlah uang. Selanjutnya, setelah sah menjadi

jema'ah, para anggota diwajibkan untuk menyerahkan *infaq* setiap bulannya untuk keperluan pendirian negara Islam. Jika gagal memberikan *infaq* sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan, para anggota mendapat sanksi yang beragam, mulai dari denda hingga hukuman fisik.¹ Selain *infaq* pribadi, para *jema'ah* juga menanggung kewajiban untuk memenuhi jumlah *infaq* kolektif di desanya masing-masing.² Seringkali ketika jumlah *infaq* kolektif yang diwajibkan tidak terpenuhi, para pimpinan mengharuskan *jema'ah*-nya untuk melakukan segala cara, termasuk aksi kriminal seperti perampokan dan penipuan, agar jumlah tersebut terpenuhi. Pada beberapa kasus bahkan ditemukan anggota NII yang terlibat dalam

praktik prostitusi untuk memenuhi kewajiban *infaq*-nya. Ada dugaan kuat bahwa dana yang dikumpulkan oleh para anggota atas nama ibadah ini diselewengkan oleh unsur pimpinan NII KW-9 termasuk untuk kepentingan pribadi.³

Selain itu, sejak tahun 1996, NII KW-9 juga telah memulai pembangunan kompleks pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Kompleks pesantren yang kemudian menjadi pusat kegiatan NII KW-9 ini didirikan di atas lahan seluas 1.200 ha. Testimoni dari salah seorang mantan anggota NII KW-9 menyebutkan bahwa eksploitasi juga terjadi dalam proses pendirian Al Zaytun dimana tidak kurang dari 3.000 *jema'ah*, sebagian besar dari Jawa

Timur, didatangkan untuk bekerja sebagai tenaga pembangun. Para *jema'ah* ini diharuskan bekerja penuh waktu dari siang hingga malam dan hanya diperbolehkan pulang sehari dalam seminggu. Pada tahun 2011, sejak kontroversi NII KW-9 mulai mengemuka, proses pembangunan pesantren Al Zaytun dihentikan.

Ketika menjadi anggota, para *jema'ah* NII KW-9 diharuskan memutus hubungan sosial dengan mereka yang bukan *jema'ah*. Ilusi tentang ibadah dalam rangka pendirian negara Islam terus diberikan melalui proses pembinaan dan pengawasan terus menerus. Seringkali, mereka yang kemudian memutuskan untuk keluar dari keanggotaan mendapat ancaman dan teror.

1. Wawancara Tim Peneliti dengan salah seorang mantan anggota NII KW-9, Jakarta, 26 Februari 2019.

2. NII membangun struktur mirip pemerintahan mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan hingga desa. Jumlah desa di seluruh Indonesia dengan *jema'ah* aktif melakukan perekrutan dan pengumpulan dana sempat mencapai jumlah 3000-an.

3. Wawancara Tim Peneliti dengan salah seorang mantan anggota NII KW-9, Jakarta, 26 Februari 2019.



The Habibie Center

The Habibie Center

Gedung The Habibie Center

Jl. Kemang Selatan No. 98

Jakarta Selatan 12560

Telepon 021-7817211 Faks 021-7817212

**Informasi lebih lanjut tentang TPPO dan
ekstremisme berkekerasan juga dapat
diakses melalui situs
binadamai.id dan deteksiindonesia.com**